



P U T U S A N
Nomor 40/PID/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARDIANTO TAN alias HARDI;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 30 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gamsungi Rt 008 Rw 004. Kec. Tobelo
Kab. Halmahera Utara. Provinsi Maluku Utara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama lengkap : **YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS;**
Tempat lahir : Tobelo;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 18 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gura Rt.008/Rw.001, Kec
Tobelo. Kab Halmahera Utara. Provinsi Maluku
Utara ;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekeijaan : Buruh;
Pendidikan : SD kelas V (lima) tidak tamat;

Para Terdakwa tidak ditahan, namun sebelumnya mereka ditahan :

Terdakwa **Hardianto Tan Alias Hardi** ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Lapas Klas II B Tobelo, Nomor: Print-01/S.2.12/Ep.2/02/2018, tanggal 21 Februari 2018, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai tanggal 12 Maret 2018;
3. Hakim, dalam tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 26 Februari 2018, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai tanggal 27 Maret 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 22 Maret 2018, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai tanggal 26 Mei 2018;
5. Pengalihan Penahanan Kota, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 5 April 2018, sejak tanggal 5 April 2018;
6. Penangguhan Penahanan, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 17 Mei 2018, sejak tanggal 17 Mei 2018

Terdakwa **Yunus Djurumudi Alias Yunus** ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Lapas Klas II B Tobelo, Nomor: Print-01/S.2.12/Ep.2/02/2018, tanggal 21 Februari 2018, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai tanggal 12 Maret 2018;
3. Hakim, dalam tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 26 Februari 2018, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tobelo, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 22 Maret 2018, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai tanggal 26 Mei 2018;
5. Pengalihan Penahanan Kota, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 5 April 2018, sejak tanggal 5 April 2018;
6. Penangguhan Penahanan, Nomor 17/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 17 Mei 2018, sejak tanggal 17 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 40/Pen.Pid/2018/PT TTE tanggal 7 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tob, tanggal 26 Juli 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I HARDIANTO TAN alias HARDI dan terdakwa II YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIT dan pada hari Kamis 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di pekarangan belakang rumah saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY tepatnya di penginapan Meraksi yang terletak di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini,"*Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yaitu Pagar bagian Belakang Rumah Saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY yang mengakibatkan Saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000.*" (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Waktu dan Tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY sedang memperbaiki mesin listrik di dalam rumah tiba-tiba saksi Korban mendengar keributan dari belakang rumah saksi korban, lalu saksi Korban keluar melalui pintu dapur rumah saksi korban, lalu saksi korban Melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang 2 (dua) diantaranya saksi Korban kenal Yaitu Terdakwa HARDIANTO TAN alias HARDI dan YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS yang sedang mengukur tanah terletak di belakang rumah saksi korban. Lalu saksi korban masuk kembali ke dalam rumah dan melanjutkan memperbaiki mesin listrik, lalu tiba-tiba saksi korban kembali mendengar keributan dari belakang rumah lalu saksi korban melihat 4 (empat) orang laki-laki Dewasa tersebut yang 2 (dua) diantaranya saksi korban kenali yaitu Terdakwa HARDIANTO TAN alias HARDI mencungkil paku-paku yang ada di dalam pagar dengan menggunakan linggis dan Terdakwa YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS memukul pagar tersebut dengan menggunakan sebilah parang untuk merobohkan Pagar belakang bagian Barat rumah saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi korban langsung pergi ke polres Halmahera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut sementara Istri saksi yaitu Saksi HENNIYATY KITONG berusaha

Halaman 4 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencegah para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hingga para Terdakwa menghentikan Pembongkaran pagar tersebut. Kemudian Pada tanggal 19 Oktober 2017 Sekira pukul 16.00 WIT para Terdakwa kembali Melakukan Pengrusakan terhadap Pagar belakang bagian Selatan rumah saksi korban dengan membawa alat yang sama dengan cara mencongkel dan merobohkan pagar serta memisahkan seng lembar per lembar dan merobohkan rangka pagar yang terbuat dari kayu lalu para Terdakwa memasang sebuah baliho yang bertuliskan TANAH INI ADALAH MILIK NAIM DJURUMUDI;

- Akibat perbuatan para terdakwa Saksi korban BENNY PALIT alias BENNY mengalami Kerugian Sebesar Rp 3.500.000.” (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I HARDIANTO TAN alias HARDI dan terdakwa II YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS Pertama pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIT dan Kemudian pada hari Kamis 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di pekarangan belakang rumah saksi BENNY PALIT alias BENNY tepatnya di penginapan Meraksi yang terletak di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang mengadili perkara ini,”baik secara sendiri

Halaman 5 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun Bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang Melakukan yang Menyuruh Melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan *Secara Sengaja dan Melawan Hukum menghancurkan, Merusak, Membikin Tidak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang sesuatu Atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang lain.* yaitu Pagar bagian belakang Rumah Saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY yang mengakibatkan Saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000.” (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Waktu dan Tempat sebagaimana disebut diatas, berawal dari saksi Korban BENNY PALIT alias BENNY sedang memperbaiki mesin listrik di dalam rumah tiba-tiba saksi Korban mendengar keributan dari belakang rumah saksi korban, lalu saksi Korban keluar melalui pintu dapur rumah saksi korban, lalu saksi korban Melihat 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang 2 (dua) diantaranya saksi Korban kenal Yaitu Terdakwa HARDIANTO TAN alias HARDI dan YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS yang sedang mengukur tanah terletak di belakang rumah saksi korban. Lalu saksi korban masuk kembali ke dalam rumah dan melanjutkan memperbaiki mesin listrik, lalu tiba-tiba saksi korban kembali mendengar keributan dari belakang rumah lalu saksi korban melihat 4 (empat) orang laki-laki Dewasa tersebut yang 2 (dua) diantaranya saksi korban kenali yaitu Terdakwa HARDIANTO TAN alias HARDI mencungkil paku-paku yang ada di dalam pagar dengan menggunakan linggis dan Terdakwa YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS memukul pagar tersebut dengan menggunakan sebilah parang untuk merobohkan Pagar belakang bagian Barat rumah saksi korban, setelah melihat kejadian tersebut saksi korban

Halaman 6 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke Polres Halmahera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut sementara Istri saksi yaitu Saksi HENNIYATY KITONG berusaha untuk mencegah para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut hingga para Terdakwa menghentikan Pembongkaran pagar tersebut. Kemudian Pada tanggal 19 Oktober 2017 Sekira pukul 16.00 WIT para Terdakwa kembali Melakukan Pengrusakan terhadap Pagar belakang bagian Selatan rumah saksi korban dengan membawa alat yang sama dengan cara mencongkel dan merobohkan pagar serta memisahkan seng lembar per lembar dan merobohkan rangka pagar yang terbuat dari kayu lalu para Terdakwa memasang sebuah baliho yang bertuliskan TANAH INI ADALAH MILIK NAIM DJURUMUDI;

- Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi korban BENNY PALIT alias BENNY mengalami Kerugian Sebesar Rp 3.500.000.” (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) Jo. 55 (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HARDIANTO TAN alias HARDI dan Terdakwa II YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS bersalah melakukan tindak pidana "baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua kami yaitu pasal 406 ayat 1 KUHPidana jo 55 KUHPidana, dalam surat dakwaan kami;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa HARDIANTO TAN alias HARDI dan Terdakwa YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing masing terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang;
- 1 (satu) buah linggis panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah kayu balok ;
- 2 (dua) lembar seng ;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban BENI PALIT alias BENNY;

4. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca Putusan majelis hakim tingkat pertama yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **HARDIANTO TAN alias HARDI** dan terdakwa II **YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara sengaja dan melawan hukum merusak, membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang;
 - 1 (satu) buah linggis Panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kayu balok;
- 2 (dua) lembar seng;

Dikembalikan kepada saksi Beny Palit tersebut;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Monang Manurung Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permintaan banding mana kemudian disampaikan kepada Terdakwa I Hardianto Tan, alias Hardi dan Terdakwa II Yunus Jurumudi, alias Yunus masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2018, dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo telah diserahkan kepada Terdakwa I Hardianto Tan, alias Hardi dan Terdakwa II Yunus Jurumudi, alias Yunus masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan mempelajari

Halaman 9 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tob, tanggal 16 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya berisi pernyataan tentang ketidaksetujuan dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yaitu tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Tob tanggal 26 Juli 2018 dan memori banding yang diajukan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa 1, HARDIANTO TAN alias HARDI dan Terdakwa 2, YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS, tersebut telah

Halaman 10 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang “ ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan serta para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 406 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 16 /Pid.B/2018/ PN.Tob tanggal 26 Juli 2018, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1, HARDIANTO TAN alias HARDI dan Terdakwa 2, YUNUS DJURUMUDI alias YUNUS, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang;
 - 1 (satu) buah linggis Panjang;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah kayu balok;

- 2 (dua) lembar seng;

Dikembalikan kepada saksi Beny Palit tersebut;

6. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami **SAUR SITINDAON, SH, M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan Hakim Anggota **MAURID SINAGA, SH, M.Hum** dan **DR. LONGSER SORMIN, SH, MH**. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **USMAN SOLISA, SAp**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
MAURID SINAGA, SH, M.Hum
Ttd.
DR. LONGSER SORMIN, SH, MH.

HAKIM KETUA,
Ttd.
SAUR SITINDAON, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd.
USMAN SOLISA, S.Ap.

Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002

Halaman 12 dari 12 halaman putusan No 40 PID/2018/PT TTE